



**PUTUSAN**

Nomor 619/Pdt.G/2014/PA.Kis.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal , , Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengrajin batu bata, tempat tinggal dahulu di , , , Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 3 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 619/Pdt.G/2014/PA.Kis dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/51/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan tanggal 16 November 2011;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Aulia Dewi Lestari (pr), umur 2 tahun 3 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Desember 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
- Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan penghasilan yang didapatkan Tergugat, tidak diberikan kepada Penggugat;
  - Orangtua Tergugat tidak suka Penggugat menikah dengan Tergugat, sehingga orangtua Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- 5 Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2012 akibat hal tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  - 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan kemudian Tergugat dipanggil melalui pengumuman pada Radio Suara Asahan pada tanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 3 Nopember 2014, atas panggilan mana Penggugat pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2015 Penggugat tidak hadir lagi di persidangan sedangkan panjar biaya perkara telah habis sehingga Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan surat Nomor : W2-A11/342/HK.05/III/2015 tanggal 4 Maret 2015, akan tetapi Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kemudian panggilan kepada Tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada sidang tanggal 25 Februari 2015 dan kemudian Penggugat telah pula ditegur untuk menambah kekurangan biaya perkara berdasarkan surat teguran Nomor: W2-A11/342/HK.05/III/2015 tanggal 4 Maret 2015, akan tetapi Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan diktumnya menyatakan perkara register Nomor 619/Pdt.G/2014/PA.Kis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 3 September 2014, gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara register Nomor 619/Pdt.G/2014/PA.Kis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 3 September 2014, gugur;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nikmah**

Hakim Anggota,

**Wardiyah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Yedi Suparman, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH.**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>431.000,-</b>